



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.362, 2013

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Balai Besar.
Kalibrasi Fasilitas Penerbangan. Organisasi.
Tata Kerja.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 16 Tahun 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kalibrasi fasilitas penerbangan, perlu didukung oleh lembaga kalibrasi fasilitas penerbangan yang memadai;
 - b. bahwa Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan telah memiliki kapasitas yang memadai untuk dikembangkan menjadi Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2012 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian dan Lembaga Non Kementerian;

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/180/M.PAN-RB/1/2013 tanggal 25 Januari 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN.

BAB I**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI****Pasal 1**

- (1) Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan yang selanjutnya disebut BBKFP merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- (2) BBKFP dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BBKFP mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi fasilitas penerbangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBKFP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. penyusunan standar operasional prosedur dan pelaksanaan peningkatan kompetensi awak pesawat kalibrasi dan awak pesawat udara lainnya;
- c. penyusunan standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi kualitas pelaksanaan perawatan pesawat dan peralatan penunjang lainnya;
- d. pelaksanaan penerbangan pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan pesawat udara, komunikasi penerbangan, Radio Detecting And Ranging (RADAR), prosedur penerbangan instrumen, dan penerbangan lainnya;
- e. pengelolaan perawatan pesawat udara kalibrasi;
- f. pelaksanaan pelayanan perawatan pesawat udara, peningkatan kompetensi awak pesawat, dan usaha penerbangan lainnya;
- g. pengelolaan keselamatan dan keamanan operasional pesawat udara kalibrasi;
- h. penyusunan standar operasional prosedur keselamatan dan keamanan operasi penerbangan kalibrasi, fasilitas uji, hasil pengujian, dan peneraan;

- i. pelaksanaan pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan, komunikasi penerbangan, *RADAR* serta prosedur penerbangan instrument;
- j. pelaksanaan peneraan laboratorium udara, laboratorium darat, dan instrumen pendukung pengujian;
- k. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

- (1) BBKFP terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara;
 - c. Bidang Keselamatan dan Pengujian; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi BBKFP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan hukum;
- c. pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- e. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Hukum;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 8

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana dan hukum.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan hubungan masyarakat.

Bagian Ketiga

Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara

Pasal 9

Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur peningkatan kompetensi sumber daya manusia kalibrasi, pengawasan dan evaluasi kualitas pelaksanaan perawatan pesawat dan peralatan penunjang lainnya, pengelolaan keselamatan dan keamanan operasional pesawat udara, perencanaan jadwal penerbangan pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan pesawat udara, komunikasi penerbangan, *RADAR*, prosedur penerbangan instrumen, dan penerbangan lainnya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan standar operasional prosedur peningkatan kompetensi sumber daya manusia kalibrasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan prosedur pengelolaan keselamatan dan keamanan operasional pesawat udara kalibrasi;
- c. pelaksanaan perawatan pesawat udara kalibrasi dan usaha perawatan pesawat udara lainnya;
- d. pelaksanaan peningkatan kompetensi awak pesawat kalibrasi dan awak pesawat udara lainnya;
- e. pelaksanaan usaha penerbangan lainnya;

- f. pelaksanaan operasi penerbangan, pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan pesawat udara, komunikasi penerbangan, RADAR, prosedur penerbangan instrumen, dan penerbangan lainnya; dan
- g. penyusunan standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi kualitas pelaksanaan perawatan pesawat dan peralatan penunjang lainnya.

Pasal 11

Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara terdiri atas:

- a. Seksi Awak Pesawat dan Operasi Penerbangan;
- b. Seksi Perawatan Pesawat Udara; dan
- c. Seksi Jaminan Mutu Perawatan dan Operasi Pesawat Udara.

Pasal 12

- (1) Seksi Awak Pesawat dan Operasi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peningkatan kompetensi awak pesawat kalibrasi, awak pesawat udara lainnya, pengelolaan keselamatan dan keamanan operasional pesawat udara, operasi penerbangan, pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan pesawat udara, komunikasi penerbangan, RADAR, prosedur penerbangan instrumen, dan usaha penerbangan lainnya.
- (2) Seksi Perawatan Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perawatan pesawat udara kalibrasi dan usaha perawatan pesawat udara lainnya.
- (3) Seksi Jaminan Mutu Perawatan dan Operasi Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standar operasional prosedur peningkatan kompetensi awak pesawat kalibrasi, pengawasan dan evaluasi kualitas pelaksanaan perawatan pesawat, serta peralatan penunjang lainnya.

Bagian Keempat

Bidang Keselamatan dan Pengujian

Pasal 13

Bidang Keselamatan dan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur keselamatan dan keamanan operasi penerbangan kalibrasi, pengujian dan peneraan, pelaksanaan pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan, komunikasi penerbangan, RADAR serta prosedur penerbangan instrumen, peneraan laboratorium udara dan laboratorium darat, instrumen pendukung pengujian.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengujian dan Peneraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan standar operasional prosedur keselamatan dan keamanan operasi penerbangan kalibrasi, pengujian dan peneraan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan, komunikasi penerbangan, *RADAR* serta prosedur penerbangan instrumen; dan
- c. penyiapan bahan peneraan laboratorium udara dan laboratorium darat, serta instrumen pendukung pengujian.

Pasal 15

Bidang Keselamatan dan Pengujian terdiri atas:

- a. Seksi Jaminan Mutu dan Keselamatan Penerbangan;
- b. Seksi Pengujian; dan
- c. Seksi Peneraan.

Pasal 16

- (1) Seksi Jaminan Mutu dan Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standar operasional prosedur keselamatan dan keamanan operasi penerbangan kalibrasi, pengujian dan peneraan.
- (2) Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan, komunikasi penerbangan, *RADAR* serta prosedur penerbangan instrumen.
- (3) Seksi Peneraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peneraan laboratorium udara dan laboratorium darat, serta instrumen pendukung pengujian.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BBKFP.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBKFP, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BBKFP serta dengan instansi lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBKFP, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 24

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V**ESELON****Pasal 26**

- (1) Kepala BBKFP merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB VI**LOKASI****Pasal 27**

BBKFP berlokasi di Curug Tangerang Banten.

BAB VII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 28**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, tetap melaksanakan tugas dan fungsi Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Kepala BBKFP wajib menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan dan peta jabatan kepada Menteri Perhubungan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BBKFP menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 32

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka seluruh ketentuan yang mengatur organisasi dan tata kerja Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2013
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,


E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR PM 16 TAHUN 2013
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
 BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN**



MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN